

ABSTRAK

- (A) Nama : Simran (NIM: 205160256)
(B) Judul : Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Dalam Kasus Antara Pt Bank Panin Tbk Dengan The Tiau Hok (Studi Kasus Putusan Nomor: 713/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Brt.)

(C) Halaman : vii + 131 + Lampiran

(D) Kata kunci : Perjanjian Kredit, Restrukturisasi, Eksekusi Lelang.

(E) Isi Abstrak :

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, namun pada kenyataan banyak perbankan dalam menangani permasalahan kredit macet langsung melakukan parate eksekusi setelah memberikan somasi sebanyak tiga kali kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah. Selain itu dalam hal eksekusi lelang hak tanggungan pihak bank tidak memberikan sisa hasil lelang tersebut kepada debitur setelah terlunasnya hutang atas perjanjian kredit yang dibuatnya. Pokok permasalahannya adalah: 1. Bagaimana akibat hukum eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh bank tanpa melalui restrukturisasi kredit atas terjadinya kredit macet? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitur atas tidak memperoleh sisa eksekusi lelang yang dilakukan oleh pihak bank? Peneliti meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa akibat hukum eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk tanpa melalui restrukturisasi kredit atas terjadinya kredit macet yaitu tidak sah, hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk adalah tidak benar karena terdapat cacat hukum dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk batal demi hukum, karena debitur telah beritikad baik dengan membayar syarat restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank, namun pihak bank melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan pembayaran tersebut dan tidak melakukan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Perlindungan hukum terhadap debitur atas tidak memperoleh sisa eksekusi lelang yang dilakukan oleh pihak bank yaitu perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan guna memperoleh sisa hasil eksekusi lelang hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT.

(F) Daftar Acuan : 1987 – 2019 (59)

(G) Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

(H) Penulis : Simran